



P E N E T A P A N
Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

H. ABD. PATTA, Tempat lahir, Barru, tanggal 09 Juli 1953, bertempat tinggal di Dsn. Garassi, Desa Cakkeawao, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor Register: 52/Pdt.P/2021/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari suami-istri Sakka dan Langkana sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317-LT-18102021-0004;
2. Bahwa nama pemohon pada Surat Keterangan Nikah Bernama KAREDA menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUHRA di Desa Cakkeawao, Kec. Suli, KAB. Luwu berdasarkan Surat Keterangan Nikah dengan nomor : 288/DCK/IV/2021
3. Bahwa pemohon adalah penerima Dana Kehormatan Veteran;
4. Bahwa nama pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yakni KAREDA Tanggal Lahir 31 Desember 1930;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon permohonan ini yakni untuk memperbaiki Akta Lahir Pemohon mengikuti KARIP pemohon semula yang bernama H. ABD. PATTA pada kutipan akta lahir diubah/diganti menjadi KAREDA sesuai dengan KARIP Pemohon dan memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon yang semula pada kutipan akta lahir pada tanggal 09



Juli 1953 diperbaiki menjadi 31 Desember 1930 sesuai dengan KARIP Pemohon;

6. Bahwa pemohon telah menghadap pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk memberikan pengaduan tentang perbaikan akta lahir pemohon namun pemohon diarahkan ke pengadilan untuk mengambil penetapan perubahan nama;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan dihadapan bapak Ketua / majelis Hakim guna mendapatkan Penetapan dari pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah/mengganti nama pemohon yang semula bernama H. ABD. PATTA pada Kutipan Akta Lahir diubah/diganti menjadi KAREDA sesuai dengan KARIP Pemohon.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal dan Tahun lahir pemohon yang semula pada Kutipan Akta Lahir pada tanggal 09 Juli 1953 diperbaiki menjadi 31 Desember 1930 sesuai dengan KARIP Pemohon.
4. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Cakkeawo Nomor: 514/DCK/X/2021 atas nama H. ABD. Patta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-18102021-0004 atas nama ABD. Patta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat keterangan Nikah Nomor: 288/DCK/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317932810090007 atas naama ABD. Patta diberi tanda P. 4
5. Copy KTP Nomor 731704311230095 atas nama Kareda diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor V1704234300 atas nama Kareda diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/573/M/X/1983 Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran atas nama Kareda yang diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saka

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi masalah Ganti nama Pemohon;
- Bahwa setau Saksi Pemohon pada waktu kecil dipanggil Kareda, setelah besar lalu dipanggil H. ABD. Patta;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. ABD. Patta pada waktu kecil dipanggil Kareda karena diberitahu tetangga;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Pemohon sejak tahun 70-an (tujuh puluhan);
- Bahwa adapun tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Pemohon mau mengganti namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pemohon mempunyai saudara;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai istri bernama Suhra karena Saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon aslinya berasal dari Barru;
- Bahwa Pemohon belum menikah pada waktu pertamakali datang di Cakkeawo;

2. Bakri

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi masalah Ganti nama Pemohon;
- Bahwa setau Saksi Pemohon pada waktu kecil dipanggil Kareda, setelah besar lalu dipanggil H. ABD. Patta;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa H. ABD. Patta pada waktu kecil dipanggil Kareda karena diberitahu tetangga;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Pemohon sejak tahun 70-an (tujuh puluhan);
- Bahwa adapun tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Pemohon mau mengganti namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pemohon mempunyai saudara;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai istri bernama Suhra karena Saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon aslinya berasal dari Barru;
- Bahwa Pemohon belum menikah pada waktu pertamakali datang di Cakkeawo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah/mengganti nama pemohon yang semula bernama **H. ABD. PATT**A diubah/diganti menjadi **KAREDA** dan tanggal serta tahun lahir pemohon yang semula pada tanggal 9 Juli 1953 diperbaiki menjadi 31 Desember 1930 pada Kutipan Akta Lahir sesuai dengan KARIP Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Saka** dan saksi **Bakri**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga H. ABD. PATTA) Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Garassi, Desa Cakkeawao, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan pemohon bahwa maksud pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta kelahirannya adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam KARIP Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti P.2, nama Pemohon dalam akta kelahirannya adalah "ABD. PATTA" sedangkan nama pemohon dalam KARIPnya adalah "KAREDA".

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan nama dalam Akta kelahiran dan KARIP, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa antara "ABD. PATTA" dalam Akta kelahiran adalah orang yang sama dengan "KAREDA" dalam KARIP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa ABD. PATTA dan KAREDA adalah orang yang sama, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 tentang Surat Keterangan Nomor: 514/DCK/X/2021 yang menyatakan bahwa pada pokoknya H. ABD. PATTA dan KAREDA adalah orang yang sama atau bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguji validitas kebenaran bukti P.1, Hakim perlu untuk membandingkan dengan bukti-bukti lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membandingkan dengan bukti P.5 (KTP a.n KAREDA), KAREDA lahir di Langkidi (Kab. Luwu) pada tanggal 31 Desember 1930 sedangkan dalam bukti P.4 (KK a.n H. ABD. PATTA) ABD. PATTA lahir di Barru pada tanggal 9 Juli 1953, begitu pula diterangkan oleh saksi Bakri dan saksi Sakka bahwa Pemohon tidaklah lahir di Kab. Luwu melainkan seorang warga pendatang dari Barru sekitar tahun 1970-an;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam KARIP atas nama KAREDA (bukti P.6) tercantum keterangan mengenai susunan keluarga dimana KAREDA tidaklah memiliki anggota keluarga lain selain diri sendiri, sedangkan dalam bukti P.3 (surat keterangan nikah) pemohon telah menikah pada tahun 1959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum KARIP diterbitkan pada tahun 2009, kemudian dalam KK a.n ABD PATTA memiliki anggota keluarga yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon benar mengetahui bahwa selain nama ABD PATTA Pemohon juga memiliki nama lain yang disandang pada masa kecil Pemohon yaitu KAREDA, namun saksi-saksi menerangkan bahwa ia mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh tetangga saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut hanya bernilai secara *de auditu* karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tidak bersesuaian atau bertentangan dengan alat bukti lainnya sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa antara nama KAREDA dalam KARIP dan ABD PATTA dalam Akta Kelahiran adalah orang yang sama sehingga permohonan pemohon untuk menyesuaikan nama ABD PATTA diganti menjadi KAREDA sesuai dengan KARIP tidaklah berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan dalam pertimbangan petitum ke-2 bahwa antara Akta Kelahiran atas nama ABD PATTA dan KARIP atas nama KAREDA bukanlah orang yang sama, maka petitum ketiga permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta agar pengadilan Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang semula pada Kutipan Akta Lahir pada tanggal 9 Juli 1953 diperbaiki menjadi 31 Desember 1930 sesuai dengan KARIP, tidaklah beralasan untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardianto, S.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardianto, S.H

Wahyu Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 100.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 160.000,00;- |

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)